



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 4/C; tgl. 24-7-93

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1992

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi bagi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306/P Tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/ 1993.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUUD tanggal 12 Februari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1992/1993 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 Nopember 1992 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 28 Nopember 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 semula, Rp. 112.768.196.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.449.835.801,57 sehingga menjadi, sebesar Rp.115.218.031.801,57;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp. 112.768.196.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.2.449.835.801,57 sehingga menjadi, sebesar Rp.115.218.031.801,57 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

semula, sebesar	Rp. 55.064.012.000,00
bekurang, sebesar	(Rp. 305.181.198,43)
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 54.758.830.801,57
 - b. Belanja Pembangunan :

semula, sebesar	Rp. 57.704.184.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 2.755.017.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 60.459.201.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 115.218.031.801,57.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp.30.784.077.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 3.461.685.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 34.245.762.000,00 ;

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar
Rp. 30.784.077.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 3.461.685.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 34.245.762.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
semula, sebesar	Rp. 29.147.414.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 3.232.000.000,00
	<hr/>
Jumlah setelah per- ubahan, sebesar	Rp. 32.379.414.000,00
b. Belanja Pembangunan:	
semula, sebesar	Rp. 1.636.663.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 229.685.000,00
	<hr/>
Jumlah setelah per- ubahan, sebesar	Rp. 1.866.348.000,00
	<hr/> <hr/>

(2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Nopember 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

LETKOL.CHB. HARJOSO SOEPENO
Nrp. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 217/P 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993 Seri C tanggal 26 Juli 1993 Nomor 4/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. F A R U Q, SH

Penata
Nip. 510 029 293